



P E N E T A P A N

Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Bky

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

Musa'il bin Hasan, tempat tanggal lahir Sungai Jaga A, 15 November 1970 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jl. Timor III Dusun Melati RT/RW.21/08 Desa Sungai Jaga A Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkulu, sebagai **Pemohon I**;

Suraya binti Martawi, tempat/tanggal lahir Sungai Jaga A, 20 Mei 1975 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Timor III Dusun Melati RT/RW.21/08 Desa Sungai Jaga A Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkulu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 16 Pen. No. 15/Pdt.P/2020/PA.Bky



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang tertanggal 03 Februari 2020, dengan Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 September 1985 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan bertempat dirumah Bapak Uray di Desa Sungai Keran Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang dengan Wali Nikah ayah kandung yang bernama Martawi dan yang menikahkan adalah Bapak Urai (wakil ayah kandung dari Pemohon II), adapun yang menjadi saksi-saksi adalah Bapak Umar dan Bapak Misra'i, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Janda dalam usia 15 tahun sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 10 tahun, telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terdaftar pada KUA Kecamatan Sungai Raya Kab. Bengkayang, karena memang kurangnya pengetahuan tentang pentingnya buku nikah.

Hal. 2 dari 16 Pen. No. 15/Pdt.P/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Jl. Timur III Desa Sungai Jaga A Kec. Sungai Raya Kab. Bengkayang.

5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :

KHOLIDIN bin MUSA'IL, lahir 5 Januari 1991;

WAISULKRONI, lahir 29 Maret 2004;

6. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap dalam agama Islam.

7. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan Nikah/Istbath nikah dari Pengadilan Agama Bengkayang untuk mendapatkan bukti Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang dan mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjunya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 16 Pen. No. 15/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Musa'il bin Hasan) dengan Pemohon II (Suraya binti Martawi) yang dilangsungkan pada tanggal 10 September 1985 di rumah Bapak Uray di Desa Sungai Keran Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai menurut hukum;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bengkayang pada tanggal 05 Februari 2020;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di depan sidang, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A.-----

Surat

1.

Fotokopi Surat Keterangan Belum tercatat perkawinan nomor 064/Kua.14.06.03/PW.02/II/2020 tanggal 10 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P) dan diparaf;

Hal. 4 dari 16 Pen. No. 15/Pdt.P/2020/PA.Bky



B. Saksi

1. Kholip bin Martawi, Sungai Jaga A, 07 Agustus 1967 (umur 52 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Timur III, RT. 020 RW. 007, Desa Sungai Jaga A, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, saksi adalah saudara Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 September 1985 dan pernikahan dilangsungkan di rumah Bapak Urai di Desa Sungai Keran Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang;
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II ketika menikah adalah bapak kandung Pemohon II bernama Martawi, dan yang menikahkan diwakilkan kepada bapak Urai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah bapak Umar dan bapak Misra'i keduanya beragama Islam;
- Bahwa yang melafazkan ijab diwakilkan kepada bapak Urai dan yang melafazkan kabul adalah Pemohon I;
- Bahwa mas kawin dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sebesar Rp1.000,-(seribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 15 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 10 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan hubungan nasab, perkawinan dan hubungan sesusuan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa saat dinikahkan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain selain Pemohon I;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Kholidin bin Musa'il lahir tanggal 5 Januari 1991 dan Waisulkroni bin Musa'il lahir 29 Maret 2004;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II tidak mengerti tentang administrasi pernikahan dan pentingnya pencatatan pernikahan;
 - Bahwa sejak menikah hingga saat ini tidak ada pihak manapun yang mengaku keberatan atau menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah agar Pemohon I dan Pemohon II tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya guna memperoleh kutipan Akta Nikah serta keperluan lainnya seperti mengurus akta kelahiran anak;
2. Al Bedri bin Hasan, Sungai Jaga A, 04 Agustus 1958 (umur 62 tahun), agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Timur III, RT. 021 RW. 007, Desa Sungai Jaga A, Kecamatan Sungai Raya,

Hal. 6 dari 16 Pen. No. 15/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkayang, saksi adalah saudara Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10

September 1985 dan pernikahan dilangsungkan di rumah Bapak Urai di Desa Sungai Keran Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab.

Bengkayang;

- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II ketika menikah adalah bapak kandung Pemohon II bernama Martawi, dan yang menikahkan diwakilkan kepada bapak Urai;

- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah bapak Umar dan bapak Misra'i keduanya beragama Islam;

- Bahwa yang melafazkan ijab diwakilkan kepada bapak Urai dan yang melafazkan kabul adalah Pemohon I;

- Bahwa mas kawin dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sebesar Rp1.000,-(seribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 15 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 10 tahun;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan hubungan nasab, perkawinan dan hubungan sesusuan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa saat dinikahkan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain selain Pemohon I;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Kholdin bin Musa'il lahir tanggal 5 Januari

1991 dan Waisulkroni bin Musa'il lahir 29 Maret 2004;

Hal. 7 dari 16 Pen. No. 15/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II tidak mengerti tentang administrasi pernikahan dan pentingnya pencatatan pernikahan;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini tidak ada pihak manapun yang mengaku keberatan atau menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah agar Pemohon I dan Pemohon II tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya guna memperoleh kutipan Akta Nikah serta keperluan lainnya seperti mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di muka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bengkayang dan sampai pada waktu yang ditentukan tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan telah melangsungkan pernikahan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon, atas permohonan tersebut para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti P serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah dimuat dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang, merupakan orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah mengangkat sumpah menurut agama yang dianutnya, hal mana telah sesuai menurut ketentuan pasal 171,172,175 R.Bg, karenanya telah memenuhi syarat

Hal. 9 dari 16 Pen. No. 15/Pdt.P/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil alat bukti saksi sehingga dapat diterima sedangkan keterangan saksi secara nyata yang intinya telah melihat dan mendengar langsung sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas, telah sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai kesaksian karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi (mendengar dan melihat langsung dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya), maka Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II baik berupa surat maupun saksi-saksi, maka Pengadilan telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan, yang dilaksanakan di rumah bapak Urai di Desa Sungai Keran, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang dengan Wali Nikah ayah kandung yang bernama Martawi dan yang menikahkan adalah Bapak Urai, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah Bapak Umar dan Bapak Misra'i, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,-(Seribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada waktu pernikahan adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya beragama Islam;

Hal. 10 dari 16 Pen. No. 15/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain, begitu juga pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan karena hubungan nasab, perkawinan dan hubungan sesusuan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Kholidin bin Musa'il lahir tanggal 5 Januari 1991 dan Waisulkroni bin Musa'il lahir 29 Maret 2004;
- Bahwa terhadap pernikahan tersebut tidak ada pihak lain atau masyarakat yang merasa keberatan dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dikarenakan tidak mengerti tentang administrasi pernikahan dan pentingnya pencatatan pernikahan;
- Bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan agar Pemohon I dan Pemohon II tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya guna memperoleh kutipan Akta Nikah dan mengurus keperluan lainnya yang berkaitan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di muka, telah terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat Islam dengan telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 14 sampai 38 Kompilasi Hukum Islam dan pula telah sejalan dengan pendapat dalam Kitab *al Iqna'* Juz II halaman 123 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan hakim yang berbunyi:

Hal. 11 dari 16 Pen. No. 15/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

أركان النكاح وهي خمسة صيغة زوجة وزوخ وولي وهما
العاقدان وشاهدان

Artinya: "Rukun nikah itu ada lima yaitu ijab, kabul, calon istri, calon suami, wali dan keduanya melakukan akad nikah serta dua orang saksi";

Menimbang, bahwa pula telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau pun sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan ketika menikah berstatus jejaka dan perawan, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 40 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama (Pengadilan Agama Bengkulu-red) berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara tekstual, pasal tersebut membuka peluang disahkannya bagi setiap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang

Hal. 12 dari 16 Pen. No. 15/Pdt.P/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk perkawinan yang dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan harus dilakukan di depan Pegawai Pencatat Nikah dan tercatat, karena perkawinan yang tercatat akan memberikan suatu perlindungan hukum terhadap hak-hak yang timbul dari perkawinan tersebut. Namun pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat hingga saat ini masih saja didapati perkawinan yang dilakukan, namun tidak tercatat. Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban yang bersifat administratif. Hal mana, tidak dipenuhinya kewajiban dimaksud tidak berakibat hilangnya jaminan hukum warga negara secara mutlak;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana permohonan Pemohon I dan Pemohon II karena tidak mengerti tentang administrasi pernikahan dan pentingnya pencatatan pernikahan;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sah secara agama Islam sebagaimana disebutkan di atas dan Negara menjamin hak-hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 28 B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, oleh karena itu hakim menilai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus dilindungi oleh Negara dengan mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 13 dari 16 Pen. No. 15/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan pengesahan nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menetapkan sahnyanya pernikahan sebagaimana yang didalilkan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 1985 di rumah Bapak Uray di Desa Sungai Keran Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh sebab itu maka demi tertib administrasi Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II supaya mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama di tempat pernikahan dilangsungkan (Sungai Raya);

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), maka semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Musa'il bin Hasan) dengan Pemohon II (Suraya binti Martawi) yang dilangsungkan pada tanggal 10 September 1985 di rumah Bapak Uray di Desa Sungai Keran Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang;

Hal. 14 dari 16 Pen. No. 15/Pdt.P/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada Hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 M bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1441 H oleh Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I sebagai hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi Yuni Syahbani., S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

Ttd.

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I

Panitera Pengganti

Ttd.

Yuni Syahbani., S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----|-------------------------|---|-------------|
| 1. | Pendaftaran | : | Rp 30.000,- |
| 2. | Biaya Alat Tulis Kantor | : | Rp |
| | 50.000,- | | |

Hal. 15 dari 16 Pen. No. 15/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	:	Rp	0,-
4.	PNBP Panggilan Pertama	:	Rp	20.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
6.	<u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp	<u>10.000,-</u>
Jumlah		:	Rp	116.000,-

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Wakil Panitera

M. Noviar Ach. H., S.H.

Hal. 16 dari 16 Pen. No. 15/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)